

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membangun Indonesia dari Desa adalah salah satu fokus pemerintah saat ini. Hal ini dengan adanya undang-undang desa yang memberikan keleluasaan pemerintah Desa mengelola pemerintahannya sendiri. Dalam hal ini tercetus badan yang disebut BUMDes atau sebagai Badan Usaha Milik Desa, salah satu tujuannya menurut Peraturan Menteri Desa No 4 Tahun 2015 dalam Pasal 2 adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat bagi masyarakat, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa dan seterusnya.¹ Desa sebagai wilayah dari sebuah kabupaten, memiliki otonomi asli. Walaupun dalam Batasan otonomi asli. Desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam kaitan ini desa adalah institusi atau Lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.²

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Neagara Republik Indonesia Tahun 1945, “ Negara Indonesia adalah negara hukum” yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiaptiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang “

Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintah haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Adapun hukum yang berlaku tidak hanya berdasarkan hukum dari pemerintahan saja, melainkan juga disertai hukum sesuai dengan nilai ajaran Islam, yang mana

¹ Peraturan Menteri Desa No 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 2.

² Sembiring,S. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.*(Jurnal Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Volume 29.2009).h.20.

nantinya akan mencapai tujuan yang menciptakanadilan, kamajuan dan kesejahteraan umum.³

Merujuk dengan apa yang sudah di tulis di bagian atas dan juga merujuk pada rumusan tujuan Negara yang tercantum dalam Alenia keempat Pembukaan UUD 1945 khususnya pada kalimat “ Memajukan Kesejahteraan Umum “.Dan dalam melaksanakan rumasan tujuan negara tersebut tidak hanya di laksanakan di Pemerintahan pusat saja, melainkan di pemerintahan daerah yang mencakup kepada Kesejahteraan Pemerintahan Desa.

Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang paling erat ataupun paling dekat dengan masyarakat, mempunyai peran paling penting diamanahkan oleh konstitusi sebagai jalan untuk mesejahterahkan masyarakat. Dan sebagian besar masyarakat di Indonesia ini merupakan masyarakat yang berasal dari desa. Dan dari hal yang terkecil lah suatu pemerintahan dapat di katakan berhasil dengan melihat bagaimana pembangunan dan pengelolaan aset-aset ataupun sumberdaya ekonomi yang ada pada desa. Pengembangan dalam bidang ekonomi di pedesaan ini sudah sejak lama di terapkan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun belum mendapatkan hasil yang maksimal sesuai harapan yang diinginkan.

Sebagaimana disahkan dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa. diharapkan mengenai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat terpenuhi ataupun terakomodir dengan lebih baik. Pemerintah memberi kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri yang mana diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan mengenai kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Undangundang pelaksanaannya telah mengemanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola

³ Abu Usamah Abdurrahmah, ” *Perencanaan Dalam Kaidah Islam*, (Jakarta; PT Gramedia, 2007), h.25

pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuklah dalam pengelolaan keuangan yang dimiliki Desa.⁴

Maka dari itu pemerintah membentuk suatu lembaga yang bernama Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut dengan (BUMDes) yang berperan penting dalam pemerintahan desa yang mana memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, meningkatkan pengelolaan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁵

Dan mengenai pengelolaan keuangan Desa di jelaskan juga pada Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelaksanaan, pelaporan, perencanaan dan pertanggungjawaban Dan penjelasan tentang bagaimana mendirikan BUM Desa, bagaimana pedoman dalam pengelolaan BUM Desa, dan apa saja manfaat dari adanya BUM Desa itu di sebutkan dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁶

Peran besar yang diterima pemerintah khususnya di lembaga BUM Desa ini, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah Desa haruslah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata

⁴ Beni Ahmad saebani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung; Pustaka setia, 2015), h. 58.

⁵ Undang-undang Pasal 1 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pemerintahannya. Yang mana nantinya di akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat mempertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat dan juga kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dan dalam hal ini BUM Desa wajib melakukan penyusunan laporan realisasi keuangan, yang mana laporan keuangan tersebut diperoleh melalui siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahap perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan dana Desa. Adapun dalam proses perencanaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan haruslah melibatkan masyarakat yang mana diawasi dan juga disetujui oleh Badan Permusyawarat Desa dan Kepala Desa, sehingga program kerja terencana dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa yang ada. Selain itu pihak-pihak BUMDes harus mampu minimal melakukan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas segala transaksi keuangan yang dilakukan oleh BUM Desa dengan berbagai pihak.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa oleh desa dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu Lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagai besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. PADes merupakan

pendapatan desa yang terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.⁷

BUMDES merupakan Lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan asset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDES diatur dalam pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potens desa.⁸ Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan, sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Fungsi BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan PADes, serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 87 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, BUMDes dapat menjalankan berbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan makro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya, yang semuanya itu tentunya dapat meningkatkan PADes. Oleh karena itu optimalisasi PADes menjadi hal yang sangat penting, jika PADes bisa ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga akan terwujud kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam upaya peningkatan PADes yang merupakan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, tentunya tidak terlepas dari dua indikator atau faktor untuk mencapai tujuan tersebut, faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor penghambat dan faktor pendukung. Disinilah pemerintah mempunyai peranan besar dalam mengelola aset desa dan membangkitkan partisipasi masyarakat untuk saling mendukung demi tercapainya peningkatan PADes. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah desa yang merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78-68 .

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) .h,210.

Desa, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawaratkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁹ Partisipasi juga dapat dilakukan melalui laporan atau informasi, kesaksian, bukti dari masyarakat untuk pencegahan dan penindasan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi masa. Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa maka harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Karakteristik dari Good Governance adalah partisipasi, supermasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien serta bertanggung jawab.¹⁰

Pemerintah kabupaten sukabumi termasuk salahsatu yang melaksanakan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No 9 tahun 2015 tentang desa, di bab 10 yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa. Serta peraturan ini diperkuat lagi dengan adanya Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2016 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Selain itu dengan adanya Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2016 yang bertujuan antara lain:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan

⁹ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 368.

¹⁰ Riska Apriliana, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*, (Skripsi tidak di terbitkan, IAIN Surakarta,2017), h. 25.

h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.¹¹

Desa Mekarjaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, letaknya yang strategis desa ini mempunyai peluang untuk menjadi desa yang maju, karena wilayahnya yang cukup luas dan memiliki akses jalan yang memadai, serta memiliki potensi lain yang sangat bagus. Dari potensi yang ada maka Desa Mekarjaya mendirikan Badan Usaha Milik Desa, dengan tujuan salah satunya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, BUMDes Desa Mekarjaya merupakan BUMDes yang didirikan oleh pemerintahan Desa Mekarjaya pada tahun 2017 yang bergerak dibidang unit usaha jasa simpan pinjam, pengelolaan sawah desa serta usaha unit lainnya. Berdasarkan observasi yang dilakukan diketahui BUMDes sudah berjalan dengan baik tetapi masih beberapa permasalahan yang terjadi seperti keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa/ADD sebagai modal dari BUMDes. Selain keterlambatan Pencairan ADD.

Serta terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam pengelolaan BUMDes yaitu yang pertama dalam melaksanakan BUMDes yaitu Desa Mekarjaya yang masih belum berkembang salah satu faktornya yaitu kurangnya penyuluhan dari aparat Desa serta kurang pedulinya masyarakat terhadap adanya BUMDes. Terlihat masih banyak warga yang tidak mengetahui dan tidak memahami tentang program BUMDes karena kurangnya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah setempat secara khusus. Selain itu, dana bumdes yang tersedia masih jauh dari harapan untuk menampung kebutuhan masyarakat Desa Mekarjaya karena dana untuk mengelola program BUMDes yang berasal dari anggaran dana desa dibagi dua dengan program UP2K Desa Mekarjaya. Serta belum semua pengelola BUMDes mampu bekerja sesuai dengan tugasnya yang telah diberikan Hal ini membuat performa pekerjaan mereka pekerjaan mereka berkurang.

¹¹ Peraturan Bupati Sukabumi No 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa,

Tabel Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarjaya Tahun 2018-2020.¹²

NO	Dana APBDES	2018	2019	2020
1	Pendapatan Transfer	1.601.927.740.00	1.600.452.500.00	1.800.430.000.00
2	Dana Desa	929.671.000.00	910.541.000.00	950.000.000.00
3	Alokasi Dana Desa	459.227.800.00	465.114.700.00	480.450.000.00
4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	83.028.940.00	83,028.940.00	83.028.940.00
5	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	130.000.000.00	134.000.000.00	145.000.000.00
6	Pendapatan Asli Desa	12.000.000.00	10.000.000.00	8.000.000.00
7	Pendapatan BUMDes	8.000.000.00	5.000.000.00	2.500.000.00

Sumber: Sekretaris Desa Mekarjaya

Berdasarkan data di atas bisa dilihat BUMDes dalam beberapa tahun ini BUMDes peningkatan mengenai APD tidaklah mengalami peningkatan, dan mengenai masalah pembinaan/pelatihan dan pemberdayaan baik untuk pemerintah desa khususnya pihak pihak BUM Desa dan juga masyarakat belum ada. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat masalah dalam pengelolaan BUMDes. BUMDes yang belum dapat memberikan banyak pemasukan ke PADes perlu untuk dilakukan optimalisasi dalam pengelolaannya. Melihat hal tersebut, maka sangat diperlukan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes dalam pelaksanaannya, pengelolaan BUMDes mengalami permasalahan. Hal tersebut terkait dengan *capacity building* dari Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pengurus struktural Badan usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut. *Capacity building* yaitu untuk melakukan serangkaian gerakan, perubahan multi-level di dalam individu, kelompok organisasi dan sistem dalam rangka rangka untuk memperkuat penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.

Capacity Building Merupakan suatu proses meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dari setiap individunya, khususnya pengurus struktural BUMDes agar dapat melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDes, memperkuat penyesuaian individu dengan organisasi, memecahkan masalah serta

¹²Sumber Sekretaris Desa Mekarjaya Tahun 2018-2020.

mengelola keadaan terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang ada dengan seiring berjalannya waktu. Sehingga dapat terwujudnya pengelolaan BUMDes yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.¹³

Dengan mengamati gejala atau fenomena yang terjadi, menunjukkan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mekarjaya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, khususnya untuk peneliti. Oleh karena itu peneliti menganggap perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mekarjaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sesuai Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari *Siyasah Maliyah*. Penulis tertarik akan permasalahan yang ada di Desa tersebut sehingga penulis mencoba menggali masalah tersebut dalam perspektif siyasah maliyah. Secara etimologi siyasah maliyah atau politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syari'at Islam sebagai ukurannya.

Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu. Sebagai ilmu yang berisi doktrin kebijakan, politik ekonomi Islam siyasah maliyah berisi aturan dasar mengenai kebijakan pengelolaan kekayaan negara (mas'uliyah addawlah) yang meliputi konsep tanggung jawab sosial (tad{amun al-ijtima'i), keseimbangan sosial (tawazun al-ijtimi), dan intervensi negara (tadakhul ad-dawlah). Sebagai salah satu cabang ilmu yang lahir dari fikih, siyasah maliyah memiliki akar yang sama dengan induknya, yaitu al-Qur-an dan al-Hadis. Siyasah maliyah memiliki dua bidang kajian, yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam,¹⁴

¹³ Abdurahman. *Capacity Building Democratical Local Governance*. (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari 2020), h.50

¹⁴ Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2010), h. 13.

Berdasarkan latar belakang itulah, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan PADes di Desa Mekarjaya . Penelitian tersebut akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mekarjaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sesuai Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2016 Ditinjau Dari Siyash Maliyah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam peniltian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan BUMDes di Desa Mekarjaya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana Kendala Pendukung Pengelolaan BUMDes di Desa Mekarjaya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana Relevansi Pengelolaan BUMDes di Desa Mekarjaya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2016 ditinjau dari Kaidah Siyash Maliyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Tahapan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mekarjaya berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi No 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
2. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Kontribusi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah sesuai dengan Peraturan yang belaku.
3. Untuk Menegtahui Bagaiamanakah Tinjauan Siyash Maliyah Terhadap Tahapan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Dampaknya bagi Masyarakat di Desa Mekarjaya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan dan pengetahuan dibidang ilmu yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara. Mengingat terbatasnya sumber literature yang membahas tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Maka hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan mengembangkan serta memperluas wawasan di bidang hukum, khususnya yang bersinggungan dengan efektivitas pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sesuai Peraturan Bupati Sukabumi No 33 Tahun 2016 ditinjau dari SiyasaH Maliyah Serta menjadi referensi dan masukan bagi yang berminat untuk mendalami hasil penelitian ini dengan mengambil arah yang berbeda dengan contoh yang lebih banyak.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang berharga terutama bagi Pemerintahan Desa dalam Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sesuai Peraturan Bupati Sukabumi No 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- b. Sebagai bahan pengetahuan serta pemebelajaran bagi pihak manapun untuk melakukan penelitian-penelitian secara mendalam mengenai bidang ketatanegaraan khususnya berkaitan dengan Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia.
- c. Dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas yang telah dibatasi dan dirumuskan, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mekarjaya Dalam

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sesuai Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2016 Ditinjau Dari Siyasah Maliyah.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran sebagai persepsi penulis di dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk membangun suatu paradigma penelitian sebagaimana berikut:

1. Badan Usaha Milik Desa

Menurut Peraturan Bupati Sukabumi No 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Jadi BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara Bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.¹⁵

BUMDes juga dapat diartikan sebagai usaha yang bercirikan desa yang didirikan secara bersama-sama oleh pemerintahan desa bersama dengan masyarakat desa. Dimana badan usaha ini memiliki tugas untuk dapat mendayagunakan seluruh potensi ekonomi serta potensi sumberdaya alam dan potensi sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Dari pengertian BUMDes yang termuat dalam Perbup Nomor 33 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa jelas mengamanatkan bahwa keberadaan BUMDes diperuntukkan untuk memberi manfaat social bagi kehidupan masyarakat ataupun warga desa. BUMDes adalah lembaga yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam usaha memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Yang paling penting bahwa keberadaan

¹⁵ Perbup sukabumi no 33 tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

35 BUMDes juga menjadi salah satu badan usaha yang didorong untuk menghasilkan pendapatan asli desa. Hal ini sesuai dengan pengertian BUMDes menurut Peraturan Bupati Sukabumi Pasal 5 Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. bahwa BUMDes didirikan sebagai salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

2. Teori Efektivitas Pengelolaan

Menurut Miler (1977) efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu system social mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efesiensi. Efisiensi adalah perbandingan antara biaya dan hasil. Sedangkan efektivitas secara langsung digabungkan dengan pencapaian suatu tujuan.¹⁶ Menurut Suharsimi Arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan , melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudia pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya¹⁷

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan¹⁸

Kemudian Pengelolaan menurut Jones and George (2011) yang menyebutkan bahwa fungsi/tugas pengelolaan terdiri dari empat kegiatan, diantaranya:

¹⁶ Hesel Nogi Tangkilisan, *Manajemen publik*, (Jakarta : Grasindo,2010), h. 138.

¹⁷ Suharsimi arikunta, *pengelolaan kelas dan siswa*, (jakarta : CV. Rajawali, 1988), h. 8.

¹⁸Erni Tisnawati Sule dan Kurniwan Saefullah, *pengantar manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009), h. 6.

a) Perencanaan (Planning).

Suatu organisasi harus mempunyai rencana berupa penentuan tujuan dan strategi yang akan dilakukan, serta bagaimana organisasi tersebut akan mengalokasikan sumber daya organisasinya.

b) Pengorganisasian (Organizing).

Kegiatan ini diperlukan untuk menciptakan sistem formal dalam pelaksanaan tugas dan alur pelaporannya sehingga setiap anggota organisasi dapat saling berkoordinasi dalam meraih tujuan.

c) Memimpin (Leading).

Pengelolaan yang baik ditentukan oleh bagaimana pemimpinnya mengatur jalannya organisasi. Dalam hal ini pemimpin harus mengomunikasikan visi dan misi organisasinya kepada anggota, serta berkoordinasi dengan semua pihak yang berkaitan agar mereka memahami peran masing-masing dalam pencapaian tujuan organisasi.

d) Mengendalikan (Controlling).

Suatu organisasi akan berjalan dengan baik apabila dalam pengelolaannya dilakukan pengendalian, yaitu dengan cara melakukan evaluasi dan memastikan bahwa tindakan yang dijalankan betulbetul menggerakkan organisasi kepada tujuannya.

3. Siyasah Maliyah

Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwasannya siyasah artinya mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedangkan secara terminologi siyasah artinya mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.¹⁹ Fiqh siyasah kemudian dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara atau disebut dengan Hukum Tata Negara.²⁰ Salah satu objek kajian fiqh siyasah mengenai pengaturan dalam usaha mencapai tujuan negara. Tujuan

¹⁹Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 26.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 13.

negara adalah untuk menerapkan syariat Islam, mewujudkan kesejahteraan rakyat, menjamin ketertiban dalam urusan dunia dan urusan agama.²¹

Siyasah maliyah atau politik ekonomi islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu.²²

Ekonomi islam adalah sebuah system ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam system ekonomi ini, nilai-nilai islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima.

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

- a. Muhammad Abdul Manan *Islamic economics is a sosial science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.*

²³ Jadi, menurut Abdul Manan ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan

²¹ Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Guntara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, Dan Agama*, (Bandung :Pustaka Setia), 2007, h. 86

²² Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 13.

²³ Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980), h. 3.

sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

- b. M. Umer Chapra *Islami economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is inconfinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual fredom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances*. Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.²⁴
- c. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.²⁵

Siyasah maliyah mengatur tentang pengelolaan sistem keuangan, dan pengelolaan sumber daya alam. Yang menjadi titik fokus penelitian ini adalah mengenai pengelolaan system keuangan. Tujuan dari Pengalolaan system keuangan adalah mengatur sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sama halnya dengan pengelolaan kekayaan Negara/Daerah. Peneglolaan kekayaan Negara/Daerah sudah dikenal sejak tahun kedua hijrian sejak pemerintahan islam di Madinah. Masa Rasullah Saw (1-11h/622-632) ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta ramapasan perang) pada perang badar pada saat itu

²⁴ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16.

²⁵ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28.

para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian ghanimah, sehingga turun firman Allah surat al-anfal ayat 41 berbunyi:²⁶

وَالْيَتَامَى الْقُرْبَىٰ وَالَّذِي وَلِيَ وَاللرَّسُولِ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَاِنَّ يَوْمَ يَءِشَ مَنْ غَنِمْتُمْ اَنَّمَا وَاَعْلَمُوْا
 اَلتَّقَى يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ عَبَدْنَا عَلٰى اَنْزَلْنَا وَمَا بِاللّٰهِ اَمْنٌم كُنْتُمْ اِنْ السَّبِيْلِ وَاِبْنِ الْمَسْكِيْنَ
 قَدِيْرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلٰى وَاللّٰهُ الْجَمْعُ

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Rasulullah pernah mendirikan lembaga keuangan yang disebut Baitul Maal yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin baik harta yang keluar maupun harta yang masuk bahkan Rasulullah sendiri menyerahkan segala urusan keuangan Negara kepada lembaga keuangan ini. Sistem pengelolaan Baitul Maal saat itu masih sangat sederhana, sehingga harta benda yang masuk langsung habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang berhak mendapatkannya, atau dibelanjakan untuk keperluan umum. Tapi tidak semua sumber uang Negara itu menjadi milik Baitul Maal. Kekayaan Baitul Maal yang terbesar berasal dari uang pajak tanah yang dimiliki seluruh masyarakat dengan penggunaan yang sangat tergantung pada petunjuk imam atau para wakilnya. Jadi, jika dilihat dari sisi Fiqh siyasah maliyah badan usaha milik desa di desa Mekarjaya dalam pengelolaan harta kekayaan milik desa sudah sesuai dengan fiqh maliyah. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga BUMDes yang khusus mengelola kekayaan milik Desa.


Dalam fiqh siyasah Maliyah terdapat kaidah-kaidah yang sesuai dengan standar pengelolaan dana. Adapun kaidah-kaidahnya adalah sebagai berikut:

تَصْرُفُ الْاِمَامِ عَلٰى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

²⁶ Departemen Agama RI. AL-QURAN dan Terjemahannya, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001).482.

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap Tindakan atau suatu kebijakan para pemimpin menyangkut mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditunjukkan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengembal Amanah penderitaan rakyat banyak yang ditunjukkan untuk mendatangkan kebaikan.²⁷



Gambar. Kerangka Pemikiran

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis ambil merupakan salah satu patokan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperluas teori-

²⁷ Imam Musbiki, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2001), h. 124.

teori penelitian yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan ini. Dari penelitian terdahulu yang ditemukan, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul yang diangkat oleh penulis.

Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperluas bahan kajian pada penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik sejenis dengan judul yang berbeda. Penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Skripsi karya *Ratullah, Nofi (2018). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima*. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan penerapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, (2) mendeskripsikan problem Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Soki kecamatan Belo kabupaten Bima terus mengalami peningkatan segi pendapatan maupun dari segi pengelolaan BUMDes sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, (2) Problem Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Soki Kecamatan Belo kabupaten Bima salah-satunya kurangnya sumber daya manusia yang ada dalam pengelolaan BUMDes ini secara kualitas masih sangat kurang dan kurang sosialisasi BUMDes ini baik pemerintah desa maupun pengurus BUMDes mengenai keradaan BUMDes.

Perbedaan penelitian adalah penelitian terdahulu membahas eksistensi BUMDes dan kaitannya dengan ekonomi sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mekarjaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sesuai Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Siyasaah Maliyah.

Skripsi karya *Moh. Imamuddin (2018). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes (studi kasius di desa Payaman kecamatan solokuro Kabupaten Lamongan.* Skripsi ini membahas tentang Bagaimana penerapan program BUMDes, juga faktor yang menjadi pendukung dan penghambat BUMDes dalam menjalankan program usaha di Desa Payaman. Dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penerapan program BUMDesa di Desa Payaman. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaiman penerapan program BUMDes, juga faktor yang menjadi pendukung dan penghambat BUMDes dalam menjalankan program usaha di Desa Payaman. Dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penerapan program BUMDesa di Desa Payaman. Hasil dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa penerapan dan peran BUMDes Mitra Sejahtera dalam kehidupan masyarakat memang sudah terlihat, namun belum bisa berjalan optimal, karena program yang sudah ada dan yang sudah berjalan belum bisa mencakup semua masyarakat Desa Payaman dan BUMDes sudah berupaya untuk melakukan dan mengakomodir kebutuhan massyarakat, Dalam semua program yang sudah berjalan yang menjadi pendukung dalam BUMDes menjalankan program diantaranya adalah : kebutuhan masyarakat. syarat mudah. bunga kecil. Kebutuhan masyarakat yang semakin besar. Banyak masyarakat desa yang menjadi pedagang. Keamanan kendaraan bermotor. Mengurangi pangangguran warga meskipun kecil. Opsi pekerjaan sampingan. Perawatan mudah. Pemasaran mudah. Lahan tidak perlu luas.

Perbedaan penelitian adalah penelitian terdahulu membahas partisipasi masyarakat terhadap BUMDes dan sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mekarjaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sesuai Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau SiyasaH Maliyah.

Skripsi karya Yeni Fajarwati (2016), yang berjudul Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, skripsi ini membahas tentang implementasi

BUMDes di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tanggerang, pelaksanaan operasional BUMDes Desa Pagedangan serta beberapa pihak terkait BUMDes di Desa Pagedangan. Persamaan skripsi Yeni dengan penelitian ini yaitu objek penelitiannya sama terkait dengan BUMDes. Perbedaan antara skripsi Yeni dengan penelitian ini adalah: skripsi Yeni meneliti implementasi program BUMDes secara umum, sedangkan penelitian ini untuk mengetahui peranan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Perbedaan juga terletak pada, skripsi Yeni tidak menggunakan kajian perspektif, sedangkan penelitian ini menggunakan kajian perspektif siyasah Maliyah.

Skripsi karya Satika Rani (2018), yang berjudul Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMDes Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan), skripsi ini membahas tentang bagaimana peran dan kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Karya Mulya Sari, dan bagaimana peran dan kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Karya Mulya Sari menurut perspektif ekonomi Islam. Persamaan skripsi Satika dengan penelitian ini yaitu objek penelitiannya sama terkait peran BUMDes. Perbedaan skripsi Satika dengan penelitian ini adalah: pada skripsi Satika fokus penelitian lebih mengarah pada peran dan kontribusi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan penelitian ini mengarah pada peran BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Perbedaan juga terletak pada perspektif penelitian, skripsi Satika menggunakan perspektif ekonomi islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif siyasah Maliyah.

Skripsi karya Mohammad Al Jose Sidmag (2018), yang berjudul Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana desa, serta bagaimana prosedur pengelolaan dana desa Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Persamaan skripsi Jose

dengan penelitian ini yaitu terkait tinjauan siyasah maliyah. Perbedaan skripsi josedengan penelitian ini adalah: Penelitian tersebut membahas mengenai tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana desa sedangkan penelitian yang sekarang membahas tinjauan siyasah maliyah terhadap peranan BUMDes dalam meningkatkan PADes, Penelitian tersebut hanya terfokus pada pengelolaan dana desa dalam pembangunan dan kesejahteraan desa, sedangkan penelitian ini membahas tentang peranan BUMDes dalam meningkatkan PADes, perbedaan juga terletak pada setting atau tempat penelitian

